

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAJEKSAN KABUPATEN SIDOARJO

Nadiya Ami Syavitri¹, Isnaini Rodiyah²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo, Indonesia
email : nadiyaamisyavitri08@gmail.com¹, isnainirodiyah@umsida.ac.id²

Submitted: 15-11-2025; Accepted: 23-01-2026; Published : 25-01-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kajeksan dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marschall, yang mencakup tiga indikator, yaitu adanya forum atau kelompok yang menjadi wadah untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, serta adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan informan terdiri atas Sekretaris Desa Kajeksan dan Kepala Urusan Perencanaan yang terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Hasil penelitian pada indikator 1 menunjukkan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Tim Penyusun RKP Desa, Musrenbang Desa, dan Musyawarah Desa. Forum tersebut menjadi wadah formal bagi keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dengan demikian, keberadaan forum partisipasi masyarakat telah terpenuhi secara kelembagaan. Indikator 2 menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan masih terbatas. Partisipasi aktif lebih didominasi oleh tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa. Selain itu, ditemukan kendala berupa jumlah kehadiran masyarakat yang tidak sesuai dengan jumlah undangan. Serta keaktifan penyampaian pendapat yang hanya didominasi oleh individu yang sama, sementara sebagian besar peserta lainnya bersikap pasif. Indikator 3 menunjukkan pemerintah Desa Kajeksan telah memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui keterlibatan perwakilan dalam Tim Penyusun RKP Desa, kehadiran dalam forum Musrenbang Desa, serta pendanaan acara pada musyawarah desa.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah

ABSTRACT

This study analyzes community participation in development planning in Kajeksan Village using Marschall's participation theory, which includes three indicators: the existence of participatory forums, the community's ability to actively participate, and access to express opinions in decision-making. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of the Village Secretary and the Head of Planning Affairs involved in preparing the Village Government Work Plan (RKP Desa). The findings show that Indicator 1 is institutionally fulfilled through formal forums such as the RKP Desa Drafting Team, Village Development Planning Meetings (Musrenbang Desa), and Village Deliberations, which accommodate community participation directly and through representation. Indicator 2 indicates that active participation remains limited and is dominated by community leaders, with attendance levels lower than invitations and participation concentrated among the same

individuals. Indicator 3 shows that the village government has provided formal access for the community to convey aspirations through representative involvement, Musrenbang participation, and the signing of official meeting minutes during village deliberation meetings.

Keyword: *Community Participation; Development Planning; Village Deliberation Forum (Musrenbang); Village Government Work Plan*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh adalah pembangunan desa (Cahyadi & Basyari, 2023). Melalui pembangunan desa yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat mampu terwujud secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa akan berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing bangsa dan penguraan kesenjangan antarwilayah.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan merupakan instansi lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat (Hajar, Ali, dan Saputra 2022). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan demokrasi lokal, serta pengelolaan potensi desa yang dimiliki. Dalam konteks ini, desa menjadi ruang strategis bagi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan (Abidin, 2023). Jika pembangunan desa tidak didukung oleh perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pelaksanaannya berisiko menjadi tidak efektif dan melenceng dari sasaran. Oleh sebab itu, dalam proses perencanaan partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa (Tapi et al., 2024).

Akselerasi pembangunan di tingkat desa menjadi pilar krusial yang diutamakan oleh pemerintah saat ini (Isakh et al., 2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan (Gai et al., 2020). Regulasi ini menekankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Maryani &

Eka, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi (Moonti et al., 2022). Adanya partisipasi yang baik, maka kebijakan pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah desa semata, melainkan juga cerminan dari aspirasi masyarakat. Lebih jauh, partisipasi yang aktif tidak hanya akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program desa, tetapi juga dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif dan aktif dalam menjawab berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Harahap et al., 2024).

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa pada dasarnya mengikuti tahapan yang telah diatur dalam peraturan. Seperti halnya dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Setiap tahap memegang peranan penting untuk menjamin bahwa program yang dirancang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, penyusunan RKP Desa dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan bersifat sistematis (Riswara et al., 2024). Setiap tahapan menunjukkan bentuk proses perencanaan yang harus dilalui oleh pemerintah desa bersama unsur masyarakat, mulai dari tahap awal pembentukan tim hingga penetapan dan pengesahan dokumen RKP Desa. Pemahaman terhadap tahapan ini menjadi penting sebagai dasar analisis untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, bagan berikut menyajikan tahapan penyusunan RKP Desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022.



Gambar 1. Mekanisme penyusunan RKP Desa

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022

Bagan tahapan penyusunan RKP Desa tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan berbagai aktor dan ruang partisipasi masyarakat pada setiap tahapannya. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa, sehingga kualitas pelaksanaan tahapan tersebut akan sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa (Wafa et al., 2025).

Dalam konteks implementasi di tingkat desa, penelitian ini dilakukan di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terdiri atas dua dusun, yaitu Dusun Godekan dan Dusun Kajeksan, dengan total 15 RT dan 4 RW. Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai buruh tani dan buruh pabrik, sehingga keseharian mereka lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan produksi serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi tersebut turut memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Kajeksan pada dasarnya sudah diberi ruang untuk ikut berpartisipasi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Berbagai unsur masyarakat

diundang untuk hadir, mulai dari perwakilan RT, RW, kelompok PKK, karang taruna, hingga tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk membangun proses yang partisipatif. Namun, keaktifan masyarakat Desa Kajeksan dalam forum musyawarah masih belum merata. Hanya segelintir orang yang secara aktif menyampaikan aspirasi, biasanya orang-orang yang sama dari forum ke forum. Kondisi ini menunjukkan keterlibatan yang pasif dari mayoritas masyarakat dalam memberikan masukan secara langsung.

Selain itu, partisipasi masyarakat mulai menurun, di mana tidak semua masyarakat yang diundang hadir. Jumlah undangan yang disebar oleh pemerintah desa tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang benar-benar hadir untuk berpartisipasi. Rendahnya kehadiran dan keterlibatan ini mencerminkan partisipasi masyarakat Desa Kajeksan dalam perencanaan pembangunan desa masih terbatas, meskipun forum formal telah disediakan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu ini dari berbagai konteks dan pendekatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih cenderung bersifat terbatas dan belum melibatkan masyarakat secara langsung secara menyeluruh (Noviar dan Priyanti 2023; Hadawiya, Muda, dan Batubara 2021). Keterlibatan masyarakat umumnya diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa), namun dalam praktiknya sering kali hanya melibatkan perwakilan tertentu, seperti tokoh masyarakat atau kepala dusun, sehingga partisipasi yang terjadi lebih bersifat representatif daripada partisipatif.

Selain itu, pada penelitian tersebut juga sama-sama mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta kondisi sosial ekonomi warga desa. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan peran pemerintah desa, seperti minimnya sosialisasi, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung partisipasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi desa. Kondisi

tersebut menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan desa.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Danriani dan Rodiyah (Andriani & Rodiyah, 2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat apabila didukung oleh faktor sosial dan kelembagaan yang memadai. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kerja sama antara petugas dan masyarakat, pendekatan pelayanan yang proaktif, serta pemahaman masyarakat terhadap manfaat keterlibatan mereka berperan penting dalam mendorong partisipasi. Selain itu, karakteristik sosial ekonomi masyarakat, seperti kepemilikan aset, jenis mata pencaharian, serta kondisi tempat tinggal, turut memengaruhi kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh adanya forum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan strategi pemerintah desa dalam membangun hubungan dengan masyarakat.

Berbagai tantangan dalam perencanaan pembangunan desa menuntut adanya kerangka analisis yang mampu menilai sejauh mana masyarakat benar-benar terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kehadiran dalam forum formal, tetapi juga mencerminkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta memengaruhi proses pengambilan keputusan (Tuames et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu teori partisipasi yang dapat menjelaskan bentuk, tingkat, dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa secara lebih komprehensif.

Salah satu kerangka yang relevan digunakan adalah teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marschall. Teori ini memandang partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang didukung oleh adanya ruang, kemampuan, serta akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut Marschall, partisipasi tidak hanya bersifat simbolik atau formalitas, tetapi harus memberikan kesempatan nyata bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan pembangunan (Fakhira & Rahmat, 2023).

Menurut Marschall, terdapat tiga indikator untuk mengukur partisipasi

masyarakat yaitu: (1) Adanya forum atau kelompok yang menjadi wadah untuk menampung partisipasi masyarakat. Maksudnya yakni masyarakat perlu memiliki tempat atau forum seperti kelompok, organisasi sosial, karang taruna, atau komunitas lain yang berfungsi menampung dan memfasilitasi partisipasi mereka secara terorganisir. (2) Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. Dalam hal ini partisipasi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mencakup kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat, agar dapat berkontribusi secara aktif dalam proses partisipasi tersebut. (3) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan ini pemerintah memberikan ruang dan kesempatan yang nyata kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan ataupun saran dalam menentukan keputusan publik, sehingga mereka dapat mempengaruhi hasil kebijakan atau program pembangunan (Rambe et al., 2024). Teori ini relevan untuk mengkaji mekanisme penetapan RKP di Desa Kajeksan, karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kualitas partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kajeksan dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marschall. Kerangka penelitian ini diharapkan mampu menilai partisipasi masyarakat pada setiap tahapan perencanaan pembangunan desa, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang objektif mengenai kondisi partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan transparan, agar pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlangsung secara partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan. Lokasi penelitian berada di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokus penelitian

didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini secara formal telah melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang optimal. Kondisi tersebut menjadikan Desa Kajeksan relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdasarkan teori yang digagas oleh Marschall (2006), yang terdiri dari: (1) Adanya forum atau kelompok yang menjadi wadah untuk menampung partisipasi masyarakat. (2) Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. (3) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Data tersebut diperoleh dari sumber asli, yaitu informan yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian (Sulung & Muspawi, 2024).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non partisipasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti untuk tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun, namun tetap fleksibel dalam menggali informasi lebih mendalam sesuai dengan respon dan pengalaman informan. Observasi non-partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung proses perencanaan pembangunan desa tanpa keterlibatan peneliti dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi desa, seperti RKP Desa, notulen musyawarah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih dengan karakteristik aparatur desa yang memiliki peran strategis, pengetahuan, serta keterlibatan langsung dalam proses perencanaan

pembangunan desa, khususnya dalam penyusunan RKP Desa. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah Bapak SP sebagai Sekretaris Desa Kajeksan dan Bapak MF sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Kajeksan. Sekretaris Desa Kajeksan berperan sebagai Ketua Tim Penyusun RKP Desa, sehingga memiliki pemahaman menyeluruh terhadap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penyusunan RKP Desa. Sementara itu, Kepala Urusan Perencanaan Desa Kajeksan merupakan anggota Tim Penyusun RKP Desa yang terlibat langsung dalam proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, kedua informan dinilai mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian (Agus Diana, Sunarya, dan Harta 2024).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis data dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020, dikutip dalam Nismara dan Kustriyono, 2024). Model ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti guna memperoleh berbagai informasi atau kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus dan ruang lingkup kajian. Tahapan selanjutnya adalah reduksi data, adalah proses pemfokusan, pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh menjadi lebih terorganisir agar mempermudah proses analisis lanjutan. Selanjutnya penyajian data, yakni proses menyusun data secara sistematis menjadi bentuk narasi, tabel, atau gambar sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan merumuskan pemahaman atau interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Secara keseluruhan, teknik analisis data ini membantu peneliti dalam menganalisis dan mengelola data deskriptif atau non-numerik menjadi informasi yang berguna untuk menjadi dasar dalam pengembangan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan proses penting dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat desa. Berdasarkan

Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022, penyusunan RKP Desa dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu: (1) pembentukan tim penyusun RKP Desa, (2) pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan serta pembiayaan pembangunan Desa, (3) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (4) penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, (5) musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dan (6) musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Tahapan tersebut memiliki peran yang saling berkaitan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terarah, transparan, dan partisipatif.

Pada pelaksanaan penyusunan RKP Desa, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Oleh karena itu, teori partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Melalui teori ini, partisipasi dipahami sebagai adanya ruang dan kesempatan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan saran sehingga masyarakat dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan publik.

1. Adanya Forum Atau Kelompok Yang Menjadi Wadah Untuk Menampung Partisipasi Masyarakat.

A. Tahapan 1: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Tahap pertama dalam penyusunan RKP Desa adalah pembentukan tim penyusun RKP Desa (Tamrin et al., 2023). Tahapan ini merupakan langkah awal yang bersifat fundamental karena menjadi dasar bagi seluruh proses perencanaan pembangunan desa selanjutnya. Pembentukan tim bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan RKP Desa berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fitri, 2025). Tim penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, sehingga memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana teknis perencanaan.

Ditinjau dari indikator 1 menurut Marshall, pembentukan tim penyusun RKP Desa dapat dipahami sebagai munculnya forum atau wadah partisipasi yang bersifat formal. Tim penyusun RKP Desa menjadi ruang struktural yang disediakan oleh pemerintah desa untuk mengakomodasi keterlibatan unsur-unsur tertentu dalam proses perencanaan. Forum ini tidak bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat, melainkan terbatas pada pihak-pihak yang dipilih dan ditetapkan secara resmi. Meskipun demikian, keberadaan tim ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan wadah yang secara formal diakui dalam proses penyusunan RKP Desa.

Agar tugas penyusunan RKP Desa dapat dilaksanakan dengan baik, struktur tim perlu disusun secara jelas dan mencakup berbagai unsur yang memiliki kapasitas serta peran masing-masing. Susunan tim penyusun RKP Desa Kajeksan tahun 2024 menunjukkan adanya keterlibatan berbagai unsur. Adapun susunan tim penyusun RKP Desa Kajeksan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kajeksan Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Instansi
1.	Suprpto, S.Pd	Ketua	Sekretaris Desa
2.	Drs. Moh. Rosyid	Sekretaris	Ketua LPMD
3.	Muhammad Fauzi	Anggota	Kaur Perencanaan
4.	Siti U'Un Mas'Ulah, S. Pd	Anggota	BUMDES
5.	Kalimatus Sakdiyah	Anggota	Kaur Keuangan
6.	Siti Isrolilah, S.Pd	Anggota	LPMD
7.	Budi Santoso	Anggota	LPMD
8.	Wahyu Nur Witdiyanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Slamet Wahyono	Anggota	Tokoh Masyarakat

Sumber: Dokumen RKP Desa Kajeksan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1. Tim Penyusun RKP Desa Kajeksan Tahun 2024 berjumlah sebanyak sembilan orang yang berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat. Dominasi perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan menegaskan bahwa forum ini bersifat formal, sementara keterlibatan LPMD, BUMDes, dan tokoh masyarakat mencerminkan adanya representasi unsur masyarakat dalam struktur tim. Meskipun demikian, keanggotaan tim yang ditetapkan secara administratif menunjukkan bahwa forum ini masih bersifat terbatas dan belum inklusif, karena hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat desa.

Keberadaan tim penyusun RKP Desa sebagai forum formal juga ditegaskan melalui peran dan fungsinya dalam proses perencanaan. Salah satu anggota tim penyusun yakni bapak MF menyampaikan bahwa *“pembentukan tim RKP ini memang dimaksudkan agar proses perencanaan desa bisa lebih terarah dan terkoordinasi, karena setiap anggota sudah memiliki tugas dan peran masing-masing sesuai dengan jabatannya.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tim penyusun diposisikan sebagai wadah kerja yang terstruktur untuk mengelola proses perencanaan, bukan sebagai forum terbuka bagi seluruh masyarakat desa.

Namun demikian, berdasarkan Indikator 1, tim penyusun RKP Desa memiliki sifat forum yang terbatas dan belum inklusif. Forum ini bersifat tertutup karena keanggotaannya ditentukan melalui keputusan Kepala Desa dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam jumlah luas. Wadah partisipasi pada tahap ini lebih bersifat representatif, di mana kepentingan masyarakat disalurkan melalui perwakilan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang tergabung dalam tim. Dengan demikian, meskipun forum partisipasi secara struktural telah tersedia, cakupan wadah tersebut masih terbatas pada aktor-aktor tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada tahapan 1 penyusunan RKP Desa, pada indikator 1 menurut Marshall telah terpenuhi secara terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh adanya forum formal berupa tim penyusun RKP Desa yang diakui secara resmi dan memiliki fungsi jelas dalam proses perencanaan. Namun, forum tersebut belum bersifat inklusif karena keterlibatan masyarakat masih dibatasi melalui mekanisme perwakilan

dalam struktur tim penyusun RKP Desa.

B. Tahapan 2: Penceramatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Tahap ini bertujuan untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan desa yang telah diusulkan dengan kemampuan keuangan desa agar selaras dengan sumber dana yang tersedia. Dalam konteks Desa Kajeksan, proses ini dilakukan melalui penelaahan terhadap usulan sebelumnya yang telah dihimpun, kemudian disesuaikan dengan kapasitas anggaran desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bantuan pemerintah daerah, serta sumber pendanaan lainnya. Dengan demikian, tahapan ini berfungsi untuk memastikan bahwa rencana pembangunan desa disusun secara realistis, efisien, dan berkelanjutan.

Ditinjau berdasarkan Indikator 1 menurut Marshall, pada Tahapan 2 tidak ditemukan pembentukan forum atau wadah partisipasi baru. Forum yang digunakan dalam proses penceramatan dan penyelarasan kegiatan serta pembiayaan di Desa Kajeksan tetap mengdalkan tim penyusun RKP Desa yang telah dibentuk pada tahap sebelumnya. Seluruh proses penelaahan dan penyesuaian anggaran dilakukan secara internal oleh tim penyusun, tanpa melibatkan mekanisme musyawarah desa atau pertemuan terbuka yang menghadirkan masyarakat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, wadah partisipasi masih tetap ada, namun tidak mengalami perluasan bentuk maupun aktor yang terlibat.

Keberlanjutan peran tim penyusun RKP Desa sebagai forum formal pada tahap ini juga ditegaskan melalui pernyataan Bapak MF selaku Kaur Perencanaan Desa Kajeksan, beliau menyampaikan bahwa *“pada tahap penceramatan kegiatan dan anggaran, pembahasan memang difokuskan di internal tim penyusun, karena kami menyesuaikan usulan yang ada dengan kemampuan keuangan desa agar rencana yang disusun bisa dilaksanakan.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa forum partisipasi pada tahapan 2 berfungsi sebagai wadah kerja teknokratis untuk pengambilan keputusan anggaran, bukan sebagai ruang dialog yang melibatkan masyarakat secara luas.

Berdasarkan analisis tersebut, menunjukkan bahwa pada tahapan 2 penyusunan RKP Desa Kajeksan, Indikator 1 menurut

Marshall tetap terpenuhi secara terbatas, namun tidak mengalami penguatan. Forum atau wadah partisipasi masih tersedia dalam bentuk tim penyusun RKP Desa, tetapi sifatnya cenderung stagnan dan tertutup. Tidak adanya forum tambahan seperti musyawarah atau pertemuan terbuka menyebabkan ruang partisipasi masyarakat tidak berkembang pada tahap ini, sehingga wadah partisipasi yang ada tetap bersifat representatif dan terbatas pada aktor-aktor tertentu dalam struktur pemerintahan desa.

C. Tahapan 3: Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa.

Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa rencana tahunan desa tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah desa. Pada tahap ini, tim penyusun RKP Desa menelaah kembali kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Proses pencermatan ini menjadi penting untuk menjaga konsistensi kebijakan pembangunan desa agar tidak menyimpang dari dokumen perencanaan strategis yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, tahapan ini juga digunakan untuk menilai relevansi rencana pembangunan terhadap kondisi dan kebutuhan terkini Desa Kajeksan.

Dari sisi forum pelaksanaan, tahapan 3 tidak melibatkan pembentukan wadah partisipasi baru. Proses pencermatan ulang RPJM Desa tetap dilakukan melalui forum yang sama, yaitu tim penyusun RKP Desa, sebagaimana pada tahapan sebelumnya. Tidak terdapat forum tambahan yang secara khusus melibatkan masyarakat luas, baik dalam bentuk musyawarah desa maupun pertemuan terbuka lainnya. Dengan demikian, seluruh proses pembahasan dan penyesuaian dokumen perencanaan bersifat internal dan terbatas pada struktur tim yang telah ada.

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu informan, Bapak MF, yang menyampaikan bahwa *“pencermatan RPJM itu biasanya cukup dibahas di tim RKP saja, karena arah pembangunan desa sudah ditetapkan sebelumnya.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa forum tim penyusun RKP Desa di Desa Kajeksan dianggap telah mewakili proses perencanaan desa secara keseluruhan. Sehingga, tidak terdapat perluasan forum atau melibatkan masyarakat dalam proses pencermatan ulang

RPJM Desa. Hal ini menegaskan bahwa forum yang digunakan cenderung dipertahankan apa adanya tanpa pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan analisis Indikator 1, menunjukkan bahwa pada tahapan 3 wadah partisipasi secara formal masih tersedia, namun tidak bersifat inklusif. Forum yang ada, yaitu tim penyusun RKP Desa, tidak mengalami perluasan maupun penguatan dalam menampung aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, forum tersebut bersifat stagnan dan terbatas pada aktor yang sama. Oleh karena itu, Indikator 1 pada tahapan ini tidak menunjukkan penguatan, karena forum partisipasi tetap ada tetapi tidak berkembang sebagai ruang partisipasi yang lebih luas dan representatif.

D. Tahapan 4: Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pada tahap ini, tim penyusun RKP Desa mulai menuangkan hasil pencermatan dan penyesuaian dari tahapan sebelumnya ke dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan desa. Rancangan RKP Desa memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program dan kegiatan pembangunan desa, serta rencana pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Selain itu, rancangan ini juga mencakup kegiatan penugasan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten yang harus diakomodasi dalam perencanaan desa.

Proses penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kajeksan dilakukan sepenuhnya melalui forum internal yang sama, yaitu tim penyusun RKP Desa. Tim ini terlebih dahulu menyusun daftar rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan prioritas pembangunan desa. Setelah daftar kegiatan dirumuskan, tim menyusunnya secara sistematis menjadi rancangan RKP Desa yang utuh. Seluruh proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai dokumen resmi hasil kerja tim penyusun RKP Desa. Tidak terdapat pembentukan forum tambahan di luar struktur tim yang telah ada.

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak MF yang menyampaikan bahwa *“penyusunan rancangan RKP memang menjadi tugas tim RKP, karena semua bahan sudah dikumpulkan dan tinggal dirumuskan dalam bentuk dokumen.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa tim penyusun RKP Desa diposisikan sebagai wadah kerja formal yang

memiliki kewenangan penuh dalam menyusun dokumen perencanaan desa. Forum ini berfungsi sebagai ruang koordinasi internal untuk memastikan setiap komponen rancangan RKP Desa tersusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perencanaan desa.

Berdasarkan indikator 1, dapat dikatakan bahwa pada tahapan 4 wadah atau forum partisipasi secara formal tetap tersedia, yaitu tim penyusun RKP Desa. Namun, forum tersebut bersifat internal dan tertutup dalam struktur tim, tanpa adanya perluasan wadah perencanaan. Dengan demikian, meskipun forum tetap berfungsi secara administratif dan teknis, keberadaannya tidak mengalami penguatan dari sisi pengembangan wadah. Oleh karena itu, indikator 1 pada tahap ini menunjukkan bahwa forum perencanaan bersifat stagnan dan terbatas pada aktor yang sama dalam proses penyusunan RKP Desa di Desa Kajeksan.

E. Tahapan 5: Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pada tahap ini, Kepala Desa menyelenggarakan forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang sebelumnya telah disusun oleh tim penyusun RKP Desa. Musrenbang Desa menjadi momentum penting karena rancangan perencanaan yang bersifat internal mulai dibawa ke ruang forum yang lebih terbuka. Dengan demikian, tahap ini mendanai peralihan dari proses perumusan teknis menuju proses pengambilan kesepakatan bersama.

Ditinjau dari indikator 1 menurut Marshall, Musrenbang Desa merupakan forum resmi dan terbuka yang secara eksplisit disediakan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Forum ini diselenggarakan secara formal oleh pemerintah desa dan diakui dalam mekanisme perencanaan desa. Berbeda dengan tahapan sebelumnya yang hanya melibatkan forum internal, Musrenbang Desa menghadirkan ruang dialog yang lebih luas. Keberadaan forum ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kajeksan menyediakan ruang struktural yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pembahasan perencanaan desa.

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Desa Kajeksan melibatkan berbagai unsur yang

diundang oleh pemerintah desa. Unsur tersebut meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan RT/RW, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat lainnya. Meskipun tidak seluruh masyarakat desa diundang secara langsung, forum ini tetap membuka ruang bagi keterwakilan masyarakat secara lebih luas dibandingkan tahapan sebelumnya. Dengan komposisi tersebut, Musrenbang Desa berfungsi sebagai forum representatif yang menghimpun berbagai kepentingan warga desa.

Pada tahap ini, dua forum atau wadah partisipasi berjalan secara bersamaan, yaitu forum tim penyusun RKP Desa dan forum Musrenbang Desa. Tim penyusun RKP Desa tetap berperan sebagai forum teknis yang merumuskan dan menyelaraskan prioritas kegiatan, sementara Musrenbang Desa berfungsi sebagai forum untuk membahas dan menyepakati arah serta prioritas pembangunan desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MF yang menyatakan bahwa "*tim penyusun RKP tetap bekerja menyesuaikan hasil musrenbang, sementara musrenbang menjadi ruang kesepakatan bersama atas rancangan yang kami susun.*" Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas antara kedua forum dalam proses perencanaan.

Dari analisis Indikator 1, tahapan 5 merupakan tahap terkuat dalam pemenuhan indikator keberadaan forum partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh hadirnya dua wadah partisipasi sekaligus, yakni tim penyusun RKP Desa sebagai forum formal internal dan Musrenbang Desa sebagai forum resmi yang terbuka bagi unsur masyarakat. Keberadaan kedua forum tersebut memperkuat aspek struktural partisipasi karena menyediakan ruang perencanaan yang berlapis dan saling melengkapi. Dengan demikian, pada tahapan 5 penyusunan RKP Desa di Desa Kajeksan, Indikator 1 menurut Marshall terpenuhi secara kuat dan jelas.

Berikut merupakan kegiatan Musrenbang Desa Kajeksan Tahun 2024 sebagai bukti adanya wadah yang disediakan oleh Pemerintah Desa Kajeksan dalam proses perencanaan pembangunan.



**Gambar 2. Kegiatan Musrenbang Desa
Kajeksan Tahun 2024**

*Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa
Kajeksan, 2024*

F. Tahap 6: Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pada tahap ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah untuk membahas dan mengesahkan rancangan RKP Desa yang sebelumnya telah disepakati dalam Musrenbang Desa. Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh substansi rancangan RKP Desa telah sesuai dengan hasil pembahasan pada tahap sebelumnya dan layak dijadikan pedoman pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Melalui musyawarah ini, proses perencanaan memasuki tahap finalisasi secara formal dan administratif.

Forum atau wadah partisipasi pada tahap ini kembali bertumpu pada tim penyusun RKP Desa sebagai forum formal yang telah dibentuk sejak awal proses perencanaan. Tim penyusun RKP Desa berperan menyiapkan dokumen final yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa Pengesahan bersama BPD dan pemerintah desa. Forum ini bersifat struktural dan resmi karena seluruh proses pengesahan dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan desa. Dengan demikian, meskipun tahap ini bersifat final, keberadaan forum perencanaan tetap terjaga secara kelembagaan.

Keberlanjutan peran forum tersebut juga tercermin dari fungsi tim penyusun RKP Desa dalam proses penyesuaian akhir dan penegasan substansi dokumen RKP Desa sebelum ditetapkan. Salah satu anggota tim, Bapak MF, menyampaikan bahwa *“di tahap pengesahan ini, tim RKP memastikan isi dokumen sudah sesuai hasil musrenbang dan siap ditetapkan secara resmi, jadi perannya lebih ke memastikan*

kelengkapan dan kesesuaian dokumen.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tim penyusun tetap berfungsi sebagai wadah kerja yang mengawal proses perencanaan hingga tahap pengesahan. Forum ini berperan sebagai penghubung antara hasil musyawarah sebelumnya dengan penetapan dokumen secara legal.

Hasil dari Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Berita acara tersebut menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa untuk menetapkan RKP Desa sebagai peraturan desa. Pada tahap ini, tim penyusun RKP Desa turut memastikan kelengkapan administratif dan kesesuaian dokumen dengan hasil pembahasan musyawarah. Dengan adanya mekanisme tersebut, forum perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembahasan, tetapi juga sebagai sarana pengesahan formal kebijakan desa.

Berdasarkan keseluruhan proses pada tahapan 6 tersebut, dapat disimpulkan bahwa forum partisipasi tetap ada dan berfungsi, meskipun tidak mengalami perluasan seperti pada tahap Musrenbang Desa. Wadah partisipasi pada tahap ini bersifat formal, tertutup, dan terbatas pada aktor-aktor yang memiliki kewenangan kelembagaan, khususnya tim penyusun RKP Desa, BPD, dan pemerintah desa. Dengan demikian, Indikator 1 tetap terpenuhi karena keberadaan forum perencanaan masih tersedia dan diakui secara resmi, namun tidak mengalami penguatan tambahan dalam bentuk perluasan forum baru.

2. Kemampuan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Proses Perencanaan.

A. Tahapan 1: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pada Tahap 1 melibatkan perangkat desa serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa. Pada tahap ini, masyarakat umum belum dilibatkan secara langsung, sehingga partisipasi masih disalurkan melalui perwakilan tertentu. Tokoh masyarakat yang terlibat memiliki pemahaman terhadap kondisi sosial desa, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan pembangunan yang berkembang di masyarakat. Melalui keterlibatan tersebut, mereka diharapkan mampu

menyampaikan gagasan, pandangan, dan masukan yang relevan dalam proses perencanaan, meskipun belum berasal dari partisipasi masyarakat secara luas.

Partisipasi masyarakat pada tahap ini masih terpenuhi secara terbatas. Kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan baru terlihat pada tingkat perwakilan, sementara masyarakat secara umum belum memiliki ruang untuk menunjukkan pengetahuan, keahlian, maupun gagasan secara langsung. Hal ini ditegaskan oleh Bapak SP selaku Ketua Tim Penyusun RKP Desa Kajeksan yang menyampaikan *“pada tahap awal ini, masukan masih kami peroleh dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam tim. Partisipasi warga secara langsung memang belum berjalan karena prosesnya masih difokuskan pada penyusunan awal.”* Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpartisipasi aktif sudah mulai muncul, namun masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum mencerminkan keterlibatan masyarakat Desa Kajeksan secara menyeluruh.

B. Tahapan 2: Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Pada tahap 2 penyusunan RKP Desa di Desa Kajeksan, proses perencanaan difokuskan pada penyusunan rencana pembiayaan pembangunan desa yang bersifat teknis, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran dan kebijakan desa yang berlaku. Karena pembahasan pada tahap ini menuntut pemahaman terhadap mekanisme penganggaran, keterlibatan masyarakat secara umum belum berlangsung secara langsung dan masih disalurkan melalui perwakilan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa. Perwakilan masyarakat tersebut berperan membantu menyampaikan kebutuhan dan prioritas warga agar dapat dirumuskan secara realistis sesuai dengan kondisi keuangan desa. Ketua Tim Penyusun RKP Desa Kajeksan, Bapak SP menyampaikan bahwa *“di tahap penyusunan pembiayaan ini, perwakilan masyarakat ikut membantu menyampaikan kebutuhan warga, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada tahap ini masih bersifat

terbatas dan belum melibatkan masyarakat luas, sehingga indikator 2 terpenuhi secara parsial melalui mekanisme perwakilan.

C. Tahapan 3: Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa.

Pada tahapan 3, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan tercermin melalui keterlibatan tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa dalam proses pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Tahap ini menuntut pemahaman terhadap arah kebijakan pembangunan desa jangka menengah, kemampuan menilai kesesuaian program tahunan dengan prioritas RPJM Desa, serta kemampuan menganalisis relevansi rencana kegiatan terhadap kondisi dan kebutuhan desa saat ini. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat berperan aktif dengan memberikan pandangan dan masukan berbasis pengalaman sosial serta pemahaman terhadap persoalan desa, sehingga dapat membantu menilai apakah program yang direncanakan masih selaras dengan tujuan pembangunan desa. Ketua Tim Penyusun RKP Desa Kajeksan, Bapak SP menyampaikan bahwa *“pencermatan RPJM ini butuh pemahaman arah pembangunan desa, jadi perwakilan masyarakat yang ada di tim ikut memberi masukan supaya kegiatan tahunan tetap sesuai kebutuhan warga.”* Namun demikian, partisipasi tersebut masih terbatas pada perwakilan masyarakat, karena warga desa secara umum belum dilibatkan secara langsung dalam proses analisis dokumen perencanaan yang bersifat teknis dan strategis. Dengan demikian, indikator 2 pada tahap ini terpenuhi secara terbatas, di mana kemampuan untuk berpartisipasi aktif hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap dokumen perencanaan desa.

D. Tahapan 4: Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pada tahapan 4, proses perencanaan memasuki fase penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang bersifat teknis dan administratif. Tim penyusun RKP Desa terlebih dahulu merumuskan daftar rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil pencermatan tahap sebelumnya, kemudian menyusunnya menjadi rancangan RKP Desa yang lebih sistematis dan terstruktur, yang selanjutnya dituangkan dalam

berita acara sebagai dasar administratif bagi Kepala Desa dalam menetapkan RKP Desa. Dalam proses ini, terlihat adanya dinamika hubungan antar-aktor desa, di mana pemerintah desa dan BPD berperan dominan dalam pengambilan keputusan administratif, sementara tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun berfungsi sebagai perwakilan masyarakat yang memberikan masukan substantif terkait kebutuhan warga.

Dari sisi indikator 2, kemampuan untuk berpartisipasi aktif pada tahap ini masih terbatas karena penyusunan rancangan RKP Desa menuntut keterampilan administratif, pemahaman dokumen perencanaan, serta akses terhadap informasi anggaran desa yang umumnya hanya dimiliki oleh aparatur desa dan sebagian tokoh masyarakat. Keterbatasan akses informasi dan kompleksitas teknis dokumen menjadi hambatan bagi masyarakat umum untuk terlibat secara aktif. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak SP selaku Ketua Tim Penyusun RKP Desa Kajeksan, *“di tahap penyusunan rancangan ini, perwakilan masyarakat ikut terlibat menyusun daftar kegiatan, tapi memang prosesnya cukup teknis sehingga tidak semua masyarakat bisa terlibat langsung.”* Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada tahap ini bersifat tidak merata, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pemahaman dan keterampilan tertentu yang dapat berkontribusi secara aktif dalam proses perencanaan teknis.

E. Tahapan 5: Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Musrenbang Desa Kajeksan melibatkan berbagai aktor, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat yang terdiri dari perwakilan RT dan RW, kelompok PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Melalui forum ini, pemerintah desa membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi, masukan, serta klarifikasi terhadap rencana kegiatan pembangunan desa. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu perangkat desa.

Namun, dalam implementasinya, partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa Kajeksan belum sepenuhnya optimal. Meskipun undangan telah disebarkan kepada berbagai unsur masyarakat, jumlah kehadiran yang tercatat tidak sebanding dengan jumlah undangan yang dikirim. Pemerintah desa

menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kehadiran dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya musrenbang desa, serta adanya faktor kesibukan warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik masyarakat belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai fungsi Musrenbang sebagai ruang strategis dalam menentukan arah pembangunan desa.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Kajeksan Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Undangan	Jumlah Kehadiran
2022	70	55
2023	70	52
2024	70	50

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan, 2025

Berdasarkan Tabel 2 data kehadiran masyarakat di Desa Kajeksan dalam Musrenbang selama tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya penurunan partisipasi masyarakat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, dari 70 undangan yang disebar, tercatat 55 orang hadir. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 52 orang, dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan hanya 50 orang yang hadir dari jumlah undangan yang sama. Penurunan ini menunjukkan melemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, sekaligus menegaskan bahwa tahapan musrenbang Desa Kajeksan masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif, merata, dan berkelanjutan.

Selain dari sisi kehadiran, tingkat keaktifan masyarakat dalam forum musyawarah juga belum merata. Hanya sebagian kecil peserta yang aktif menyampaikan pendapat, dan umumnya berasal dari orang-orang yang sama pada setiap pelaksanaan musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk berpartisipasi aktif masih terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi. Sebagian besar masyarakat lainnya cenderung bersikap pasif. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pengalaman masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, di mana usulan yang disampaikan tidak seluruhnya terealisasi.

Menurut Bapak SP selaku Ketua tim penyusun RKP menyatakan bahwa *“banyak warga merasa usulan mereka tidak ditindaklanjuti, sehingga enggan menyampaikan pendapat kembali”*.

Ketidakrealisasian sebagian usulan masyarakat tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian pemerintah desa, melainkan karena adanya keterbatasan anggaran desa yang menjadi faktor penghambat utama. Sayangnya, tidak semua masukan dapat langsung diakomodasi oleh pemerintah desa, karena kapasitas keuangan desa harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan ketentuan peraturan yang berlaku (Putri dan Hambali 2025). Pemerintah desa menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tetap dicatat, ditampung, dan dipertimbangkan dalam perencanaan, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun musrenbang telah menyediakan ruang partisipasi, indikator 2 terkait kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif belum berjalan optimal, karena partisipasi masih terbatas dan dipengaruhi oleh faktor struktural, serta keterbatasan sumber daya desa.

F. Tahapan 6: Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pada tahap ini, rancangan RKP Desa ditetapkan menjadi dokumen resmi melalui pendananganan berita acara oleh Kepala Desa, Ketua BPD, serta seorang perwakilan masyarakat. Pendananganan tersebut mencerminkan adanya kolaborasi formal antara unsur pemerintah desa dan perwakilan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan desa. Namun demikian, ruang partisipasi masyarakat pada tahapan ini relatif terbatas karena substansi perencanaan telah ditentukan pada tahap-tahap sebelumnya, sehingga proses pengesahan lebih menekankan pada aspek formal dan administratif.

Ditinjau dari indikator 2, yaitu kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, keterlibatan masyarakat pada tahap pengesahan ini cenderung bersifat simbolik dan berfungsi sebagai legitimasi kebijakan yang telah dirumuskan. Perwakilan masyarakat tidak lagi memiliki ruang untuk memberikan masukan substantif atau melakukan penilaian terhadap isi RKP Desa, melainkan hadir sebagai representasi

warga dalam menyetujui dokumen perencanaan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak SP selaku Ketua Tim Penyusun RKP Desa Kajeksan yang menyatakan, *“Pada tahap pengesahan, peran masyarakat memang lebih pada menyetujui dan mengesahkan hasil perencanaan yang sudah dibahas di tahap sebelumnya.”* Dengan demikian, meskipun secara formal masyarakat tetap dilibatkan, partisipasi aktif yang menuntut pemahaman dan kemampuan dalam proses perencanaan belum terlihat secara optimal pada tahap ini.

3. Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Proses Pengambilan Keputusan.

A. Tahapan 1: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Jika dikaitkan dengan indikator 3, tahapan 1 dapat dipahami sebagai bentuk pembukaan akses awal yang disediakan oleh pemerintah desa. Akses tersebut belum berupa forum musyawarah terbuka, melainkan diwujudkan melalui penetapan tokoh masyarakat sebagai bagian dari tim penyusun RKP Desa. Dengan memasukkan unsur tokoh masyarakat ke dalam struktur tim, pemerintah desa memberikan ruang formal bagi masyarakat untuk masuk ke dalam proses perencanaan sejak tahap awal, sehingga aspirasi warga dapat disalurkan melalui jalur representatif yang diakui secara kelembagaan.

Akses yang diberikan pada tahap ini bersifat tidak langsung, namun tetap strategis, karena tokoh masyarakat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan warga. Melalui keterlibatan mereka dalam tim penyusun, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan kebutuhan desa kepada pemerintah desa sebelum keputusan perencanaan ditetapkan secara final. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak MF, *“partisipasi masyarakat pada tahap pembentukan tim masih terbatas dan diwakili oleh tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun”*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat belum diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat secara langsung, pemerintah desa telah membuka akses awal yang memungkinkan masyarakat mempengaruhi arah perencanaan melalui mekanisme perwakilan dalam struktur pengambilan keputusan.

B. Tahapan 2: Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Jika dikaitkan dengan indikator 3, tahapan 2 di Desa Kajeksan menunjukkan bahwa akses tersebut masih bersifat tidak langsung dan representatif. Pada tahap pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dengan kemampuan pembiayaan desa, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam forum khusus. Namun demikian, pemerintah desa tetap membuka akses melalui tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa, yang berfungsi sebagai saluran resmi penyampaian aspirasi warga dalam proses penyesuaian program dan anggaran.

Akses yang diberikan pada tahap ini memungkinkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun sebelumnya untuk tetap dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan kegiatan mana yang realistis untuk dilaksanakan sesuai kapasitas keuangan desa. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam tim penyusun memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan warga ketika proses penyelarasan dilakukan, sehingga keputusan anggaran tidak sepenuhnya bersifat teknokratis. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak MF *“partisipasi masyarakat pada tahap ini belum dilakukan secara langsung dan masih melalui perwakilan tokoh masyarakat.”* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses masyarakat belum terbuka secara luas, pemerintah desa telah menyediakan jalur akses formal yang memungkinkan masyarakat tetap memengaruhi arah keputusan pembangunan desa.

C. Tahapan 3: Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa.

Pada tahapan 3 menunjukkan bahwa akses tersebut masih bersifat terbatas dan tidak langsung. Pada tahap pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, pemerintah desa belum menyediakan forum khusus yang melibatkan masyarakat secara luas untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung. Namun demikian, akses masyarakat tetap diberikan melalui keterlibatan tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa, yang berfungsi sebagai saluran resmi untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi warga dalam proses peninjauan kembali arah kebijakan pembangunan desa.

Melalui mekanisme perwakilan tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan perencanaan, khususnya dalam penentuan prioritas kegiatan yang akan dituangkan dalam RKP Desa. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam tim penyusun memiliki akses untuk menyampaikan masukan terkait kesesuaian program dengan kebutuhan riil warga serta kondisi aktual desa saat pencermatan RPJM Desa dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak MF *“partisipasi masyarakat pada tahap ini masih dilakukan melalui perwakilan yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa.”* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses masyarakat belum dibuka secara langsung dan luas, pemerintah desa tetap menyediakan jalur akses formal agar aspirasi masyarakat dapat masuk dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa.

D. Tahapan 4: Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pada tahapan 4 ini, penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan, usulan masyarakat masih disampaikan melalui perwakilan masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam tim ini berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam proses perumusan rancangan program dan kegiatan pembangunan desa. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh akses untuk memberikan masukan dan saran yang dapat memengaruhi isi rancangan RKP Desa sebelum ditetapkan dan dibahas lebih lanjut dalam musrenbang desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, meskipun belum melibatkan masyarakat secara langsung.

Akses partisipasi tersebut disampaikan oleh Bapak MF selaku anggota tim penyusun RKP Desa yang menyatakan bahwa *“di tahap penyusunan rancangan RKP ini, masyarakat memang belum dilibatkan secara langsung, tapi pemerintah desa tetap memberi akses lewat tokoh masyarakat yang masuk dalam tim RKP. Kami menampung masukan dari warga melalui mereka, lalu dibahas bersama dan dimasukkan ke dalam rancangan kegiatan sebelum diserahkan ke kepala desa.”* Kutipan tersebut menegaskan bahwa akses masyarakat dalam

tahapan 4 bersifat representatif, namun tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan pembangunan desa melalui proses penyusunan rancangan RKP Desa.

E. Tahapan 5: Musrenbang Desa
Pembahasan Rancangan RKP Desa dan
Daftar Usulan RKP Desa

Pada Tahapan 5, pemerintah desa memberikan akses nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait rancangan RKP Desa yang telah disusun oleh tim penyusun. Forum musrenbang menjadi sarana dialog terbuka antara pemerintah desa, BPD, serta unsur masyarakat seperti perwakilan RT, RW, kelompok PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik terhadap program-program yang direncanakan, sehingga mereka memiliki peran dalam memengaruhi keputusan publik terkait pembangunan desa. Meskipun keaktifan masyarakat tidak merata, mekanisme ini tetap menjadi bentuk nyata akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil forum Musrenbang kemudian didokumentasikan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, serta seorang perwakilan masyarakat desa. Berita acara ini menjadi bukti bahwa seluruh masukan masyarakat telah didengar dan dicatat sebagai bagian dari proses perencanaan. Bapak SP, Ketua Tim Penyusun RKP Desa, menyatakan bahwa “*musrenbang desa memberikan akses bagi masyarakat untuk*

menyampaikan pendapat mereka, meski tidak semua usulan dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Namun aspirasi warga tetap dicatat dan dipertimbangkan dalam perencanaan akhir RKP Desa.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menyeimbangkan antara aspirasi masyarakat dengan kapasitas fiskal desa, sambil tetap membuka akses partisipasi publik.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Kajeksan berupaya memperkuat akses partisipasi tersebut melalui peningkatan transparansi informasi. transparansi memiliki nilai penting dalam organisasi sektor publik (Arkarizki et al., 2023). Rancangan program pembangunan dan rencana pembiayaan dipaparkan secara terbuka kepada peserta Musrenbang. Informasi tersebut ditampilkan melalui proyektor agar dapat dilihat dan dipahami secara langsung oleh masyarakat yang hadir. Penyampaian informasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui substansi kebijakan yang sedang direncanakan. Setelah pemaparan selesai, pemerintah desa secara eksplisit mempersilakan peserta untuk menyampaikan pendapat atau saran. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diberikan akses secara formal, tetapi juga didukung dengan informasi yang relevan. Transparansi ini memperkuat indikator 3 karena memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara lebih rasional dan substansial.

Berikut merupakan daftar rancangan RKP Desa Kajeksan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dibahas dalam forum Musrenbang Desa Tahun 2024:

Tabel 3. Daftar Rancangan RKP Desa Kajeksan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

Bidang	Sub Bidang	Kegiatan
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi gorong-gorong di jalan utama
		Normalisasi air Selatan RT 2 RW 3
		Normalisasi saluran air dibelakang rumah warga RT 8 RW 2
		Pemeliharaan saluran air RT 5 RW 2
		Melanjutkan pembangunan kompleks balaidesa
		Peninggian paving jalan tengah RT 3 RW 3 Godekan
		Rehab paving jalan masuk RT 1 RW 3
		Pemaviangan jalan lingkungan mu shollah RT 7 sampai Pak Lasmo RT 8

		Pemavingan jalan depan Bapak Selamat Wahyono RT 9 RW 2
		Penerangan jalan RT 1 sampai RW 2
		Pembuatan gorong-gorong jalan tengah RT 2 RW 1
		Pembuatan saluran air depan rumah Bapak Paidi RT 3 RW 1
		Plengsengan Sungai Kajar Trengguli RW 4
		Plengsengan saluran pembuangan air sawah RW 4
		Pembangunan gapura kampung RT 1 RW 1
		Pembangunan jalan depan Bapak Sugiarto RT 9 RW 2

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kajeksan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3. RKP Desa Kajeksan tahun 2024, perencanaan pembangunan desa didominasi oleh program infrastruktur dasar seperti normalisasi saluran air, pemavingan jalan lingkungan, dan pembangunan gorong-gorong. Dominasi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama masyarakat Desa Kajeksan berkaitan dengan kondisi lingkungan permukiman dan aksesibilitas wilayah. Keberadaan infrastruktur yang sesuai kebutuhan dapat meningkatkan produktivitas hingga menunjang kegiatan perekonomian (Amani et al., 2023). Program-program yang dirumuskan mencerminkan aspirasi masyarakat di tingkat RT dan RW yang disampaikan melalui akses partisipasi yang diberikan pemerintah desa dalam forum musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya diundang secara formal, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat yang memengaruhi isi perencanaan pembangunan. Dengan demikian, tabel ini menjadi bukti pendukung bahwa akses yang diberikan pemerintah Desa Kajeksan kepada masyarakat sesuai dengan Indikator 3, yaitu adanya kesempatan nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

F. Tahapan 6: Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pada Tahapan 6, akses yang diberikan pemerintah Desa Kajeksan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk keterlibatan perwakilan masyarakat pada saat penetapan dan pengesahan RKP Desa. Akses ini tidak lagi bersifat terbuka seperti pada forum musrenbang, melainkan dibatasi pada unsur-unsur masyarakat

tertentu yang mewakili dalam Musyawarah Desa. Bentuk akses tersebut terlihat dari keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam pendanaan berita acara musyawarah desa sebagai bagian dari proses legalisasi dokumen RKP Desa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak MF selaku anggota Tim Penyusun RKP Desa Kajeksan, *“pada tahap penetapan RKP, masyarakat tetap diberi akses, tetapi melalui perwakilan yang ikut mendanai berita acara sebagai tanda persetujuan atas hasil perencanaan”*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahapan 6, pemerintah desa tetap menyediakan akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, meskipun akses tersebut bersifat terbatas dan representatif. Dengan demikian, indikator 3 tetap terpenuhi karena masyarakat masih memiliki saluran formal untuk terlibat, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi isi keputusan yang telah dirumuskan pada tahapan sebelumnya.

SIMPULAN

Keberadaan forum atau wadah partisipasi masyarakat pada penyusunan RKP Desa Kajeksan telah terpenuhi secara struktural. Forum formal berupa tim penyusun RKP Desa melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat sebagai forum teknis internal, sedangkan musrenbang desa menyediakan ruang representatif yang lebih luas bagi unsur masyarakat seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Secara keseluruhan, forum internal dan musrenbang desa saling melengkapi, menegaskan bahwa masyarakat memiliki wadah untuk berpartisipasi, meski keterlibatan langsung masih sebagian melalui perwakilan.

Melanjutkan dari keberadaan forum partisipasi yang telah disediakan pemerintah desa, aspek berikutnya adalah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. Berdasarkan indikator 2, partisipasi di Desa Kajeksan tercermin melalui keterlibatan tokoh masyarakat dalam tim penyusun RKP Desa serta melalui forum Musrenbang Desa. Pada tahap awal, partisipasi aktif masih terbatas pada perwakilan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang dokumen perencanaan dan kebutuhan desa. Selama musrenbang, kendala yang dihadapi yakni kuantitas masyarakat yang hadir lebih sedikit daripada undangan yang disampaikan ke masyarakat, selain itu masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, dan klarifikasi secara langsung, namun secara umum partisipasi aktif masih terbatas pada kelompok yang memiliki kapasitas dan pemahaman tertentu. Pada tahap pengesahan, peran masyarakat lebih bersifat formal sebagai legitimasi dokumen RKP Desa. Dengan demikian, Indikator 2 menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif telah muncul, tetapi keterlibatan masih terbatas dan tidak merata di seluruh warga desa.

Indikator berikutnya adalah akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan Indikator 3, di Desa Kajeksan akses partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan tokoh masyarakat dalam tim penyusun RKP Desa dan forum musrenbang desa. Pada tahap awal hingga tahap pencermatan dokumen, akses masyarakat bersifat tidak langsung melalui perwakilan yang memahami dokumen dan kebutuhan desa. Pada tahapan penyusunan rancangan dan musrenbang, pemerintah desa membuka akses nyata bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan saran terkait program pembangunan, sehingga keputusan publik dapat dipengaruhi secara substansial. Bahkan dominasi program infrastruktur dasar seperti normalisasi saluran air dan pemavingan jalan mencerminkan aspirasi warga yang tersalurkan melalui jalur ini. Pada tahap pengesahan RKP Desa, akses kembali bersifat representatif melalui perwakilan masyarakat yang ikut mendanai kegiatan acara sebagai legitimasi dokumen. Dengan demikian, Indikator 3 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan

keputusan, meskipun pada beberapa tahap akses lebih terbatas dan melalui mekanisme perwakilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kajeksan atas waktu, bantuan, dan informasi yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi partisipasi masyarakat serta menjadi acuan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (D. E. Winoto (ed.); 1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.
- Agus Diana, B., Sunarya, A., & Harta, R. (2024). Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 181–194. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3032>
- Amani, S., Muhafidin, D., & Isnawaty, N. W. (2023). Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur (Nagari Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2).
- Andriani, J. P., & Rodiyah, I. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb P2) di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Empowerment and Community Service*, 3(November), 18–26. <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/jecsr>
- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2), 594–605.
- Cahyadi, N., & Basyari, A. S. (2023). Strategi pengembangan bumdes melalui

- optimalisasi lahan desa sebagai bentuk upaya peningkatan pendapatan. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 5, 168–174.
- Fakhira, R., & Rahmat, S. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Abstrak. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 143–154.
- Fitri, D. D. (2025). Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa Tanjung Padang dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024. *JURIS SOCIETY (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 55–70.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan Pembangunan* (1st ed.). CV. Dream Litera Buana.
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6, 136–142.
- Harahap, T. A. P., Viranda, A., Safitri, A. A., & Riski, A. P. (2024). Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10, 465–481.
- Isakh, I. H., Muhafidin, D., & Halimah, M. (2022). Kapasitas Perangkat Desa Rancaekek Wetan Dalam Melaksanakan Indeks Desa Membangun. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 384–390.
- Maryani, A. S., & Eka, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i1.38>
- Moonti, U., Dairin, & S, S. I. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 11–21.
- Nismara, Y. E., & Kustriyono, E. (2024). Redundansi Dalam Tajuk Rencana Harian Suara Merdeka Edisi Desember 2023. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4(2), 204–214. <https://media.neliti.com/media/publication/s/54833-ID-analisis-konteks-dan-implikatur-pada-nov.pdf>
- Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 213–220. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929>
- Rambe, R. R., Mingkid, E., Lengkong, J. P., Pioh, N. R., & Pratiknjo, M. H. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat Kunjung Destinasi Wisata Bukit Kasih Di Desa Kanonang Kabupaten Minahasa. *Journal Publicuho*, 7(1), 254–264.
- Riswara, A., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2024). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal OTONOMI*, 1(2), 259–268.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayub (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 121–125. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015
- Tamrin, S. H., Sajidin, M., & Rakasiwi, F. (2023). Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Yang Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Betteng. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(3), 1071–1081.
- Tapi, T., Rumata, N. A., Soetijono, I. K., Aisyah, M. Z. H. S., Pandarangga, A. P., Pratama, A., Anwarudin, O., Malau, K. M., Pardosi, H. F., Mursalim, A. P. D., Sugiarto, M., & Putra, H. S. (2024). *Pembangunan Desa* (A. Karim (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Tuames, Y. D., Handrianus, & Naif, Y. I. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengambilan Keputusan Pemerintah Desa
(Suatu Tinjauan Dari Perspektif
Keterlibatan Masyarakat Di Desa Sone).
Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan,
2(2), 42–60.

Wafa, A., Siswanto, E., Angin, R., & Adawiyah,
P. R. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam
Kualitas Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Panduman Tahun 2020-2025. *Jurnal
Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*,
6(4), 427–439.